

**TATA TERTIB & PROSEDUR
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN & RAPAT UMUM PEMEGANG
SAHAM LUAR BIASA
PT INTI BANGUN SEJAHTERA TBK
("Perseroan")
Jakarta, 3 Juli 2020**

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") Perseroan akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Selama Rapat diselenggarakan, tidak diperkenankan menggunakan telepon genggam maupun piranti elektronik lainnya dalam ruangan Rapat dan/atau di sekitar ruangan Rapat yang dapat mengganggu jalannya Rapat.
3. Apabila terdapat pemegang saham yang datang setelah registrasi dinyatakan ditutup dan jumlah kehadiran pemegang saham telah dilaporkan oleh Notaris kepada Pimpinan Rapat pada saat Rapat akan dibuka, maka pemegang saham tersebut diperkenankan untuk mengikuti rapat tetapi suaranya tidak dihitung.
4. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah:
 - a. Pemegang saham Perseroan/kuasa pemegang saham Perseroan yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan di Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita pada tanggal 10 Juni 2020 selambat-lambatnya pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat ("**WIB**") dan Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada tanggal 10 Juni 2020 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB.
 - b. Pemegang saham Perseroan dapat diwakili dalam Rapat oleh pemegang saham lain atau oleh orang lain berdasarkan Surat Kuasa.
 - c. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Yang dapat dibicarakan dan diambil keputusannya dalam Rapat hanyalah hal-hal yang tercantum

**RULES & PROCEDURES
FOR THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS & THE EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF PT INTI BANGUN SEJAHTERA TBK
(the "**Company**")
Jakarta, 3rd July 2020**

1. *The Annual General Meeting of Shareholders and the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "**Meetings**") will be conducted in Indonesian.*
2. *During the Meetings, the using of cellular telephones or other portable electronic in the Meetings room and/or in the vicinity of the Meetings room is not allowed which can disrupt the Meetings.*
3. *Any shareholders who attend after the registration has been declared to be closed and number of attendances of the shareholders has been reported by the Notary to the Chairman of the Meetings at the time of the Meetings will be opened, then such shareholders are allowed to attend the Meetings but their vote is not counted.*
4. *The shareholders entitled to attend the Meetings:*
 - a. *Shareholders/their lawfull proxies whose name is recorded in the Company's List of shareholders in Securities Administration Bureau, PT Sinartama Gunita as at 10th June, 2020 at the latest of 16.00 Western Indonesia Time ("**WIB**") and the shareholders or proxy of shareholders whose name is recorded by account holder or custodian bank at Indonesia Central Securities Depository ("**KSEI**") as at 10th June, 2020 at the latest of 16.00 WIB.*
 - b. *The shareholders may be represented by another shareholders or other person by virtue of a Power of Attorney.*
 - c. *Members of Board of Directors, Board of Commissioners and employees of the Company may act as proxies to shareholders in the Meetings, but their votes they cast in such capacity would not be counted in the voting mechanism.*
5. *Matters which can be discussed and deliberated at the Meetings shall only be*

dalam mata acara Rapat sebagaimana dimuat dalam Pemanggilan untuk Rapat.

issues specified in the agenda of the Meetings as set out in the Notice of the Meetings.

6. Korum Kehadiran Rapat

- a. Untuk mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPS-T**”), sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, RUPS-T dapat dilangsungkan bila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- b. Untuk mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPS-LB**”), sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, RUPS-LB dapat dilangsungkan bila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

6. *The Attendance Quorum of the Meetings*

- a. *For the agenda of the Annual General Meeting of Shareholders (“**AGMS**”), in accordance with the Article 18 paragraph 4 of the Company’s Articles of Association, the AGMS can be held if attended by shareholders representing at more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the aggregate numbers of shares with valid voting rights.*
- b. *For the agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (“**EGMS**”), in accordance with the Article 18 paragraph 6 of the Company’s Articles of Association, the EGMS can be held if attended by shareholders representing at least $\frac{3}{4}$ (three quarters) of the aggregate numbers of shares with valid voting rights.*

7. Korum Keputusan Rapat:

- a. Untuk mata acara RUPS-T, sesuai dengan Pasal 18 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan RUPS-T diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS-T.
- b. Untuk mata acara RUPS-LB, sesuai dengan Pasal 18 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan RUPS-LB diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS-LB.

7. *The Resolution Quorum of the Meetings:*

- a. *For the agenda of the AGMS, in accordance with the Article 18 paragraph 4 of the Company’s Articles of Association, the resolution of the AGMS shall be adopted through amicable discussion to reach consensus. In the event that the resolution can not be reached amicably, then the resolution shall be approved by more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the total valid voting rights present at the AGMS.*
- b. *For the agenda of the EGMS, in accordance with the Article 18 paragraph 6 of the Company’s Articles of Association, the resolution of the EGMS shall be adopted through amicable discussion to reach consensus. In the event that the resolution can not be reached amicably, then the resolution shall be approved by more than $\frac{3}{4}$ (three quarters) of the total valid voting rights present at the EGMS.*

8. Pimpinan Rapat:

- a. Sesuai dengan Pasal 16 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir

8. *Chairman of the Meetings:*

- a. *Pursuant to the Article 16 paragraph 1 of the Company’s Articles of Association, the Meetings will be chaired by one of the members of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners. In the event that all members of the Board Commissioner are absent or is not available then the Meetings will be*

atau berhalangan hadir, Rapat dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat.

- b. Pimpinan Rapat berhak mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu agar Rapat berjalan dengan tertib, lancar dan mencapai tujuannya.
- c. Pimpinan Rapat berhak untuk meminta agar setiap orang yang ikut serta dalam Rapat, membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat.

9. Prosedur Rapat:

- a. Kesempatan bertanya dan/atau Menyatakan Pendapat:
 - 1. Dalam setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada pemegang saham atau kuasanya untuk bertanya dan/atau menyatakan pendapat. Untuk satu mata acara hanya akan ada satu tahap untuk bertanya dan/atau memberikan pendapat.
 - 2. Pertanyaan hanya dapat diajukan oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah pada waktu yang ditentukan, yaitu setelah selesainya pemaparan mata acara Rapat dan sebelum dilakukannya pemungutan suara.
 - 3. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya, diminta untuk mengangkat tangan dengan menyebutkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan pertanyaannya.
 - 4. Dalam hal Pimpinan Rapat mengizinkan, para penanya yang telah mengangkat tangannya secara bergiliran akan diminta untuk mengajukan pertanyaannya dan/atau pendapatnya, pada selembar kertas yang telah disediakan.
 - 5. Pertanyaan dan/atau pendapat penanya yang tertulis diatas selembar kertas tersebut selanjutnya diserahkan kepada

chaired by a member of the Board of Directors appointed by the Board of Directors. If all members of the Board of Directors are absent or is not available then the Meetings will be chaired by the shareholders attended the Meetings appointed by and from the Meetings participants.

- b. *The Chairman of the Meetings shall be entitled to take any necessary action in order to enable the Meetings to proceed in orderly, unhindered manner and achieve its objectives.*
- c. *The Chairman of the Meetings shall be entitled to require every attendee at the Meetings to prove his/her authority to attend the Meetings.*

9. *Procedure of the Meetings:*

- a. *Opportunity to Submit Questions and/or Raise Comments:*
 - 1. *In each agenda of the Meetings, the Chairman of the Meetings shall give an opportunity to the shareholders or their proxies to ask questions and/or comments. There shall only one segment to address questions and/or comments for every item of the agenda.*
 - 2. *Questions can only be submitted by the shareholders or their valid proxies at the specific time, namely after the explanation of each agenda item of the Meetings and before voting.*
 - 3. *The shareholders of the Company or their valid proxies who want to submit questions and/or comments shall be asked to raise their hands by mentioning their names, number of shares held or represented and the questions.*
 - 4. *If allowed by the Chairman of the Meetings, shareholders or their proxies who raises their hand shall be asked to submit their questions and/or express their opinions in turns on a paper provided by the Company.*
 - 5. *Questions and/or opinions written on the paper shall be submitted to the Chairman of the Meetings.*

Pimpinan Rapat.

6. Setelah membaca pertanyaan dan/atau pendapat dari penanya, Pimpinan Rapat akan mempersilahkan Direksi atau profesi penunjang yang ditunjuk oleh Direksi, untuk menjawab atau menanggapi.
 7. Setelah semua pertanyaan dan/atau pendapat untuk suatu mata acara ditanggapi, Pimpinan Rapat akan melanjutkan Rapat dengan pengambilan keputusan.
- b. Tata Cara Pemungutan Suara untuk Mengambil Keputusan:
1. Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan menanyakan apakah usul yang diajukan dalam Rapat dapat disetujui oleh Pemegang Saham yang hadir dan/atau oleh kuasanya. Jika tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang tidak setuju, Pimpinan Rapat mengambil kesimpulan bahwa usul yang telah diajukan itu telah disetujui dengan suara musyawarah mufakat.
 2. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang datang setelah Rapat dibuka tidak berhak untuk memberikan suara.
 3. Jika ada Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang tidak menyetujui usul yang dibicarakan dalam Rapat atau abstain, maka keputusan tentang usul yang sedang dibicarakan, akan diambil dengan cara pemungutan suara.
 4. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila salah seorang Pemegang Saham atau kuasanya yang sah memiliki atau mewakili lebih dari 1 (satu) saham, maka pemegang saham yang bersangkutan atau kuasanya diminta untuk memberikan suara satu kali saja yang mencakup seluruh jumlah suara yang dimiliki atau diwakilinya.
 5. **Pemungutan Suara:** Jika dilakukan pemungutan suara, pemungutan suara tersebut akan
6. *After reading the questions and/or opinions from the shareholders, the Chairman of the Meetings will ask the Board of Directors or supporting professional appointed by the Board of Directors to answer or response the questions.*
 7. *After all the questions and/or comments for the agenda has been answered, the Chairman of the Meetings will proceed with voting mechanism.*
- b. *The Voting Procedure to Adopt a Resolution:*
1. *Resolutions shall be adopted by inquiring whether the proposal submitted in the Meetings can be approved by the shareholders in attendance and/or their proxies. If no shareholder and/or proxies raise any objection, the Chairman of the Meetings shall conclude that the proposal submitted in the Meetings has been accepted by deliberation to reach a consensus.*
 2. *The shareholders or their proxies who came after the Meetings has been declared to be in session, shall not be entitled to vote.*
 3. *In the event that there is a shareholder or their valid proxies who does not agree with the proposal submitted in the Meetings or abstain, a resolution regarding such proposal shall be adopted by way of voting.*
 4. *Each share grant to its holder the right to cast one vote. If a shareholder or their valid proxies hold or represent more than one share, then the respective shareholders or their proxies will be asked to cast their vote only once, which vote shall constitute the total number of voting rights conferred by all the shares he/she holds or represent.*
 5. **Voting:** *If a voting must be conducted, it shall be carried out verbally, by "raising*

dilakukan secara lisan, dengan cara “mengangkat tangan”.

Tata cara atau prosedur pemungutan suara yang akan dijalankan adalah sebagai berikut:

- (i). Tahap pertama, mereka yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan;
 - (ii). Tahap kedua, mereka yang memberikan suara blanko atau abstain akan diminta mengangkat tangan;
 - (iii). Tahap ketiga, mereka yang tidak mengangkat tangan pada tahap pertama dan tahap kedua, dapat dianggap menyetujui usul yang dibicarakan dalam Rapat dan oleh karena itu mereka tidak perlu diminta untuk mengangkat tangan;
 - (iv). Apabila penerima kuasa mendapat wewenang dari pemegang saham untuk mengeluarkan suara tidak setuju atau abstain, tetapi pada waktu pengambilan keputusan tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara tidak setuju atau abstain, maka dianggap menyetujui keputusan tersebut.
6. Sesuai dengan Pasal 15 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan, pemungutan suara mengenai diri orang harus secara tertulis tetapi tidak ditandatangani dan harus dimasukkan secara tertutup dan mengenai hal-hal lain harus secara lisan, kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan cara lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 10% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
7. Sesuai dengan Pasal 18 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun abstain (tidak mengeluarkan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

their hands”.

The procedure of the voting shall be conducted as follows:

- (i) *In the first phase, those who cast disagree, will be asked to raise their hands;*
 - (ii) *In the second phase, those who cast blank votes or abstain will be asked to raise their hands;*
 - (iii) *In the third phase, those who did not raise their hands in the first and second phase can be deemed as having approved the proposal discussed at the Meetings and, therefore, they will not need to be asked to raise their hands;*
 - (iv) *The proxies granted authority from the shareholders to cast disagree or abstain vote, but at the time of adoption of resolution do not raise their hand to cast vote disagree or abstain, it is considered having approved such resolution.*
6. *Pursuant to the Article 15 paragraph 10 of the Company’s Articles of Association, voting concerning individuals must be in writing but unsigned and with closed and concerning other matters must be orally, except if the Chairman of Meetings determine otherwise without any objection from shareholders jointly representing at least 10% of the aggregate number of shares with valid voting rights.*
7. *Pursuant to Article 18 paragraph 8 of the Company’s Articles of Association, shareholder with valid voting rights attended the Meetings and abstaining (does not cast any vote) shall be deemed as to has voted the same as the majority vote of shareholder who cast their vote.*
